

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Mahram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid Kelima
- Abd al-Halim 'Uwais *Mausu'ah al-Fiqh al-Islam al-Mu'ashir*(al-Mansyurah: Dar al-Wafa' .2005)
- 'Ala' al-Din Za'tari *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyahal Muqaran: Shiyaghah Jadidahwa Amtsilah Mu'ashirah*(Damaskus: Dar al-Ashma'. 2008)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2015)
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007)
- Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalat*, (Ciputat : UIN jakarta Press, 2005)
- Bank Indonesia, *Kajian Model Bisnis Perbankan Syariah*, Direktorat perbankan Syariah,(2012)
- Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Dewi Gemala, “*Aspek – Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*”, (Jakarta: Kencana, Tahun 2007)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002)
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002)
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cetakan Ketiga
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016)
- Imam Turmuzi, *Sunan at-Tirmzi, Juz 4* (Darul Fikr, 1994)
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Mesir : Dar Ibnu Hisyam, 2002), Jilid ke-2



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke- 17 (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,(Jakarta: Kencana, 2012)
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-7 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008)
- M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:Logung Pustaka,2009)
- Mahjuddin, *Masa'il Al-Fiqh Kasus-Kasus Actual Dalam Islam*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2012)
- Nazar Bakry, *Problematika Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), Cet. I, Edisi I
- Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001)
- Rivai Veithzal, dkk., *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Tahun 2007)
- Sutedi Adrian , *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009)
- Sumarni Murti, *Marketing Perbankan* (Yogyakarta: Liberty, 1997)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. Ke-3, (Bandung: Alfabeta, 2007)
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1997)
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), Cetakan Keempat
- Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), Cet. Pertama

Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010)

www.mui.or.id/konten/mengenai-mui/sekitartentangkami (diakses pada tanggal 24 september 2017)

http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=55:tentang-dewan-syariah-nasional&catid=39:dewan-syariah-nasional&Itemid=58 (diakses pada tanggal 24 September 2017)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.